



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG GAMPONG TANGGAP
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DAN PENEGASAN
PADAT KARYA TUNAI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam hal penyaluran Dana Desa dengan prioritas Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai dalam rangka penanganan dampak penyebaran *Corona Virus Disease-19*, dipandang perlu mengatur pelaksanaan penyaluran Dana Desa dalam bentuk Padat Karya Tunai dan Bantuan Langsung Tunai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

10. Peraturan ..

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 4).
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 22);
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 tentang Gampong Tanggap *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG GAMPONG TANGGAP CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Gampong Tanggap *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 12, 13, 14, 15, dan 16 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
5. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
9. Padat Karya Tunai Gampong adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Pendampingan Gampong adalah kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
11. *Covid-19* adalah *Corona Virus Disease 2019* yang dikenal dengan sebutan virus corona dan dapat menular dari manusia ke manusia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
13. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

14. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong.
 15. Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.
 16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat DTKS adalah *database* yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia.
 - (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, pengangguran dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat yang marjinal lainnya.
 - (3) Upah kerja dibayarkan secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan pembangunan gampong.
 - (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memprioritaskan masyarakat setempat, dan apabila tidak ada pekerja dari masyarakat setempat Pemerintah Gampong dapat memperkerjakan masyarakat dalam wilayah kecamatan setempat.
 - (5) Dana Desa digunakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pembangunan Gampong yang menyerap tenaga kerja/padat karya tunai dalam jumlah besar dengan contoh kegiatan yaitu:
 - a. rehabilitasi pembangunan jalan rabat beton;
 - b. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - c. pembangunan embung gampong; dan
 - d. pembasmian hama;
3. Di antara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Pasal 8A

- (1) Penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang belum mendapatkan PKH, BPNT, dan Kartu Pra Kerja dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian; dan
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Calon penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terdapat dalam DTKS.
- (3) Apabila terdapat calon penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun belum terdapat dalam DTKS, maka dilakukan penambahan untuk pemuktahiran DTKS.
- (4) Pedoman dan Format Pendataan Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8B

Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pendataan calon Penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan Gampong berdasarkan Surat Tugas dari Keuchik;
- b. pendataan berbasis Jurong masing-masing gampong;
- c. jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil;
- d. calon penerima BLT Dana Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- e. bagi calon penerima manfaat yang telah memenuhi syarat tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib mencantumkan alamat domisili secara lengkap untuk memudahkan proses validasi dan verifikasi;
- f. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Gampong Khusus (Musgamsus) untuk validasi dan finalisasi data, dan penetapan data calon keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani keuchik dan perwakilan TPG;
- g. legalitas dokumen hasil pendataan dituangkan dalam Peraturan Keuchik;

h. Peraturan....

- h. Peraturan Keuchik tentang penetapan data KK penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Camat dalam Waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima; dan
- i. Keuchik melaporkan rekap data penyaluran BLT Dana Desa kepada DPMG melalui Camat.

Pasal 8C

Metode dan Mekanisme perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan rumus:

- a. gampong penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b. gampong penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c. gampong penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d. khusus gampong yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8D

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan.
- (2) BLT Dana Desa diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Juli Tahun Anggaran 2020 dengan besaran perbulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.

Pasal 8E

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Tuha Peut Gampong;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kota.
- (2) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Keuchik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2020 M
7 Ramadhan 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2020 M
7 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 22

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 22 TAHUN 2020
TANGGAL 30 APRIL 2020 M
7 RAMADHAN 1441 H

A. PEDOMAN RELAWAN PENCATAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat surat Tugas dari ketua Relawan Gampong Lawan COVID-19 (Keuchik);
2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Jurong;
3. Pencatatan dan penetapan data keluarga miskin calon penerima manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan BLT-Dana Desa (Mei 2020);
4. Segala aktifitas dari petugas pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Gampong Lawan COVID-19.

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a. Nama/Nik | : Nama Lengkap Kepala Keluarga NIK |
| b. Alamat | : Alamat Domisili |
| c. No. Rekening | : Rekening pribadi yang bersangkutan |
| d. PKH | : Program Keluarga Harapan |
| e. BPNT | : Bantuan Pangan Non Tunai |
| f. KP | : Kartu Prakerja |
| g. Kehilangan Mata Pencaharian | : Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan |
| h. Tidak Terdata | : Berhak tapi belum menerima Manfaat JPS |
| i. Sakit Kronis | : Anggota keluarga miskin yang Memiliki penyakit kronis/menahun |
| j. MS/TMS | : MS = Memenuhi Syarat;
TMS = Tidak Memenuhi Syarat. |
| k. Pencatat | : Relawan Gampong Lawan COVID-19 |

B. FORMAT ...

B. FORMAT DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

NO.	NAMA/NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS			MS/ TMS	KET
				PKH	BPNT	KP	KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	TIDAK TERDATA	SAKIT KRONIS		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
JUMLAH											

Mengetahui,
Keuchik

(Nama Lengkap)

.....,(tgl/bln/thn)
Pencatat

(Nama Lengkap):

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN